



WALIKOTA PAREPARE
PROVINSI SULAWESI SELATAN

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PAREPARE
NOMOR 44 TAHUN 2016

TENTANG

WAJIB TANAM DAN WAJIB ASUH POHON
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAREPARE,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, maka perlu mengatur terkait dengan ketentuan wajib tanam dan wajib asuh pohon di daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Wajib Tanam dan Wajib Asuh Pohon.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6.Peraturan

6. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Parepare 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 76);
7. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 108).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG WAJIB TANAM DAN WAJIB ASUH POHON

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Parepare.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Parepare.
4. Wajib tanam adalah kewajiban yang dibebankan kepada orang atau lembaga, untuk melaksanakan penanaman pohon pada tempat/lokasi yang telah ditetapkan.
5. Wajib asuh adalah kewajiban yang dibebankan kepada orang atau badan untuk memelihara pohon yang telah ditanam.
6. Penyediaan bibit pohon adalah kegiatan pengumpulan biji atau anakan pohon, penyemaian, penanaman dan pemeliharaan bibit pohon sampai mencapai ketinggian tertentu sesuai yang ditentukan.
7. Lokasi penanaman adalah areal berupa Ruang Terbuka Hijau atau RTH dan atau bukan RTH yang disediakan sebagai area atau tempat penanaman dan pemeliharaan pohon, sesuai dengan ketentuan wajib tanam dan wajib asuh pohon.
8. Jalur hijau adalah Ruang Terbuka Hijau atau RTH yang areanya berada di sisi jalan, salah satu atau keduanya, yang secara fisik menyatu dengan badan jalan atau dengan trotoar jalan.
9. Pedestrian adalah Ruang Terbuka Hijau atau RTH yang areanya berada di sisi jalan, salah satu atau keduanya yang secara fisik terpisah dari badan jalan atau trotoar jalan.
10. Jenis asli adalah jenis-jenis pohon yang belum mengalami rekayasa genetika, atau merupakan jenis yang masih membawa sifat keturunan yang murni.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah, atau disingkat SKPD adalah organisasi perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang pengelolaan kawasan konservasi, kehutanan, pertamanan, lingkungan hidup, atau penelitian dan pengembangan.

BAB II

BAB II
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
WAJIB TANAM DAN WAJIB ASUH POHON

Pasal 2

- (1) Wajib tanam dan wajib asuh pohon bertujuan meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab setiap orang yang ada di Daerah untuk mencintai, menghargai dan melestarikan pohon sebagai salah satu komponen daya dukung lingkungan.
- (2) Selain tujuan dimaksud pada ayat (1), wajib tanam dan wajib asuh pohon juga untuk menciptakan lingkungan yang asri, serasi, teduh, aman, serta memiliki daya dukung ekologi dan ekonomi bagi kesejahteraan masyarakat.

Pasal 3

Wajib tanam dan wajib asuh pohon memiliki ruang lingkup sebagai berikut :

- a. berlaku bagi warga masyarakat di Daerah, yang telah memenuhi syarat menjalankan wajib tanam dan wajib asuh;
- b. penanaman dilakukan pada kawasan atau tempat yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- c. pengasuhan dilakukan oleh setiap orang terhadap pohon yang ditanamnya sendiri, dengan jangka waktu yang telah ditentukan.

BAB III
PENYEDIAAN POHON
DAN LOKASI PENANAMAN

Bagian Kesatu
Penyediaan Pohon

Pasal 4

- (1) Penyediaan bibit pohon dalam rangka pelaksanaan wajib tanam dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Selain oleh Pemerintah Daerah, penyediaan bibit pohon dapat juga dilakukan oleh orang-perorang, kelompok atau lembaga.
- (3) Penyediaan bibit pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hanya dilakukan untuk keperluan penanaman pada kawasan bukan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Pasal 5

Dalam hal ditetapkan penyediaan bibit pohon untuk kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH), yang dilakukan oleh orang-perorang, kelompok, atau Lembaga, pelaksanaannya harus berdasarkan persetujuan dan petunjuk dari Pemerintah Daerah.

Pasal 6

Penyediaan bibit jenis-jenis pohon yang ditujukan untuk kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang berbentuk jalur hijau, pedestrian, atau Ruang Terbuka Hijau (RTH Konservasi dilakukan oleh Pemerintah Daerah bekerjasama dengan pihak ketiga.

Pasal 7

- (1) Jenis-jenis pohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, adalah pohon dari jenis asli (*wild species*), yang berasal dari bioregion Wallacea, yang meliputi Wilayah Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara, serta berasal dari bioregion Papuasida, yang meliputi wilayah Papua.

(2) Jenis

- (2) Jenis-jenis pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan khusus untuk penanaman pohon pada lokasi berupa Ruang Terbuka Hijau (RTH) Konservasi, jalur hijau, dan/atau pedestrian.

Pasal 8

Jenis-jenis pohon yang diperuntukkan bagi lokasi yang bukan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Konservasi, jalur-hijau atau pedestrian, ditetapkan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan, dengan tetap memperhatikan jenis-jenis pohon lokal yang bernilai penting.

Pasal 9

- (1) Untuk penentuan jenis-jenis pohon yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Pemerintah Daerah bekerjasama dengan perorangan, kelompok atau lembaga yang memiliki kompetensi dan spesifikasi sesuai yang dibutuhkan.
- (2) Kompetensi dan spesifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
- mengenal dan memahami hal-hal yang terkait dengan RTH;
 - memiliki pengetahuan terkait dengan komponen utama Ruang Terbuka Hijau;
 - merupakan perorangan, kelompok, atau lembaga yang bergerak di bidang konservasi atau lingkungan hidup; dan/atau
 - memiliki profesi penangkar tumbuhan (plants breeder).

Pasal 10

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan penyediaan jenis-jenis pohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Pemerintah Daerah menyediakan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahun paling-kurang 1,5% dari besaran persentase alokasi pembiayaan.
- (2) Penyediaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pembiayaan kegiatan:
- eksplorasi dan pengidentifikasian jenis-jenis pohon/tumbuhan di dalam bioregion Wallacea dan Papuasia;
 - pengadaan jenis-jenis pohon yang telah disetujui dan ditetapkan;
 - penanaman dan pemeliharaan pohon, serta penataan jalur hijau atau pedestrian.
- (3) Untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Pemerintah Daerah mengadakan kerjasama dengan lembaga pemerintah atau lembaga non pemerintah yang memiliki keahlian di bidang tersebut.
- (4) Untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Pemerintah Daerah menerbitkan daftar jenis-jenis pohon yang akan ditanam setiap tahun anggaran, yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 11

Penyediaan bibit pohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilakukan sesuai dengan hasil eksplorasi dan identifikasi, serta berdasarkan daftar jenis-jenis pohon yang akan ditanam.

Bagian kedua Penyediaan Lokasi

Pasal 12

- (1) Untuk memenuhi kebutuhan wajib tanam pohon, Pemerintah Daerah menyediakan lokasi penanaman.

Pasal

- (2) Lokasi penanaman pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa Ruang Terbuka Hijau atau bukan Ruang Terbuka Hijau.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah dapat menetapkan semua bentuk Ruang Terbuka Hijau sebagai lokasi pelaksanaan wajib tanam, kecuali Ruang Terbuka Hijau Konservasi.
- (2) Penyediaan lokasi wajib tanam pada kawasan atau tempat yang bukan Ruang Terbuka Hijau, dilakukan pada kawasan hutan lindung, hutan produksi, hutan kemasyarakatan, kebun rakyat, lahan kritis, kawasan rawan bencana, atau lokasi lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 14

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan Ruang Terbuka Hijau sebagai lokasi pelaksanaan wajib tanam, maka untuk Ruang Terbuka Hijau Penyelaras yang merupakan jalur hijau atau pedestrian, diberlakukan pengaturan yang bersifat khusus.
- (2) Pengaturan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terkait dengan ketentuan jenis-jenis pohon yang harus ditanam.

Pasal 15

- (1) Pada lokasi bukan Ruang Terbuka Hijau yang telah ditetapkan sebagai lokasi pelaksanaan wajib tanam, SKPD menempatkan seorang atau beberapa orang yang bertindak selaku pengarah pelaksanaan wajib tanam.
- (2) Pengarah pelaksanaan wajib tanam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
- mengatur penanaman bibit pohon sesuai ketentuan;
 - mencatat identitas pelaksana wajib tanam, jumlah dan jenis pohon yang ditanam, dan waktu (tanggal dan bulan) penanaman;
 - membuat/menyediakan tanda bukti penanaman pohon (yang diserahkan kepada pelaksana wajib tanam dan kepada SKPD);
 - menyediakan dan menyampaikan waktu dan tata cara pengasuhan pohon kepada pelaksana wajib tanam;
 - membuat dan menyampaikan laporan kepada SKPD.

BAB IV PELAKSANAAN WAJIB TANAM DAN WAJIB ASUH POHON

Bagian Kesatu Pelaksanaan Wajib Tanam

Pasal 16

Pemerintah Daerah menetapkan pelaksanaan wajib tanam pohon bagi orang, kelompok, atau lembaga, dengan pertimbangan:

- perintah peraturan perundang-undangan;
- perlunya tindakan pemulihan lingkungan;
- adanya peristiwa tertentu;
- berlakunya keadaan tertentu pada seseorang, kelompok atau lembaga;
- pemenuhan persyaratan pelayanan; dan
- sebagai bagian dari upaya peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 17

- (1) Penetapan wajib tanam berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan dilakukan melalui kebijakan penanaman satu milyar pohon, *one man one tree*, serta pengurangan emisi gas rumah kaca.

(2) Penetapan

- (2) Penetapan wajib tanam berdasarkan perlunya tindakan pemulihan lingkungan dilakukan melalui kebijakan rehabilitasi lahan kritis, penyelamatan hutan, penataan sempadan pantai, penyelamatan sumber air, serta penataan daerah aliran sungai.
- (3) Penetapan wajib tanam berdasarkan adanya peristiwa tertentu dilakukan melalui kebijakan pemaknaan peringatan hari-hari besar nasional dan Daerah, atau peristiwa lainnya yang ditetapkan.
- (4) Penetapan wajib tanam berdasarkan berlakunya keadaan tertentu, pada seseorang, kelompok atau lembaga dilakukan melalui kebijakan pemaknaan dalam pengresmian proyek, peringatan hari jadi/lahir, hari perkawinan, kelulusan, kenaikan pangkat/jabatan, dan/atau keadaan tertentu lainnya yang ditetapkan.
- (5) Penetapan wajib tanam berdasarkan berlakunya pemenuhan persyaratan pelayanan dilakukan melalui kebijakan pemberian rekomendasi, perizinan mendirikan bangunan, pemenangan lelang kegiatan, atau pelayanan lain yang ditetapkan.
- (6) Penetapan wajib tanam berdasarkan upaya peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup, dilakukan sebagai bagian dari kebijakan Sulawesi Selatan *Go Green*, Parepare *Green and Clean City*, atau berbagai bentuk upaya partisipatif dari masyarakat.

Pasal 18

Untuk pelaksanaan wajib tanam bagi seseorang, kelompok atau lembaga, ditetapkan jumlah pohon yang harus ditanam, yaitu:

- a. perorangan, paling kurang 2 (dua) pohon;
- b. kelompok, paling-kurang 5 (lima) pohon; dan
- c. badan/lembaga, paling-kurang 15 (lima belas) pohon.

Pasal 19

Pelaksanaan wajib tanam oleh Pemerintah Daerah, perorangan, kelompok atau lembaga dilakukan dengan memperhatikan:

- a. ketersediaan bibit pohon (jumlah dan jenis pohon);
- b. ukuran tinggi bibit pohon (khusus untuk jalur-hijau atau pedestrian);
- c. lokasi penanaman pohon;
- d. waktu penanaman pohon;
- e. jarak tanam pohon;
- f. peralatan penanaman dan pemeliharaan pohon; dan
- g. pihak-pihak yang menjadi pelaku atau terlibat dalam penanaman pohon.

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan wajib tanam pada lokasi Ruang Terbuka Hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sebagai berikut:
 - a. setiap jalur-hijau dan pedestrian hanya ditanami 1 (satu) jenis pohon, yang jenisnya berbeda dengan jenis pohon pada jalur-hijau atau pedestrian lainnya;
 - b. pohon yang ditanam telah memiliki tinggi paling-kurang 2 (dua) meter pada saat penanaman;
 - c. jenis pohon yang ditanam adalah jenis asli yang mewakili bioregion Wallacea atau Papuasiasia;
 - d. jenis pohon yang ditanam memiliki daya dukung ekologi tinggi dan/atau memiliki status konservasi yang penting; dan
 - e. jenis pohon yang ditanam tidak termasuk kategori berbahaya (beracun, berduri atau dapat mengancam keselamatan/kesehatan).

(2) Penentuan

- (2) Penentuan unit jalur-hijau dan pedestrian didasarkan pada penamaan jalan, panjang jalan, dan/atau titik-ruas jalan.
- (3) Penanaman pohon yang tidak sesuai dengan ketentuan dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dibatalkan atau pohonnya dimusnahkan, atau dipindahkan oleh SKPD ke lokasi yang bukan jalur-hijau atau pedestrian.

Pasal 21

Dalam rangka pelaksanaan ketentuan dimaksud dalam Pasal 20, diberlakukan pelaksanaan wajib-tanam, dengan persyaratan:

- a. bagi lokasi jalur-hijau atau pedestrian yang telah memiliki pohon peneduh, dilakukan penanaman pohon pengganti;
- b. penanaman pohon pengganti ditempatkan di sela pohon-pohon yang telah ada, dengan jarak tanam 6 (enam) meter;
- c. penebangan/pemusnahan pohon-pohon peneduh yang lama, dilakukan setelah pohon pengganti memiliki tinggi paling-kurang 5 (lima) meter;
- c. apabila terdapat pohon pengganti yang mati, harus dilakukan penanaman ulang, dengan pohon pengganti yang sejenis dalam kurun waktu paling kurang 6 (enam) bulan; dan
- d. penebangan/pemusnahan pohon dan/atau penanaman ulang pohon, dilakukan oleh SKPD.

Pasal 22

Bagi Ruang Terbuka Hijau yang tidak termasuk jalur-hijau atau pedestrian, tidak berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21.

Pasal 23

Penanaman pohon dilakukan sendiri oleh pelaksana wajib tanam atau dapat diwakilkan kepada pihak lain.

Bagian Kedua Pelaksanaan Wajib-Asuh

Pasal 24

Pelaksanaan wajib-asuh pohon berlaku bagi setiap orang, badan/kelompok atau lembaga yang telah melaksanakan wajib-tanam pohon pada lokasi yang telah ditetapkan serta sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.

Pasal 25

- (1) Pelaksanaan wajib asuh pohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dilakukan dengan ketentuan:
 - a. pengasuhan pohon dilakukan sesuai dengan jumlah pohon yang diwajibkan untuk ditanam;
 - b. pengasuhan pohon dilakukan mulai pada bulan penanaman;
 - c. jangka waktu pengasuhan pohon paling-singkat 24 (dua puluh empat) bulan, terhitung sejak bulan penanaman; dan
 - d. pengasuhan pohon dilakukan dalam bentuk pemagaran, penyiraman, pembersihan gulma, dan pemupukan.
- (2) Pengasuhan pohon sesuai ketentuan dimaksud pada ayat (1) dilakukan sendiri oleh pelaksana wajib asuh, atau dapat diwakilkan kepada pihak lain.

Pasal 26

- (1) Pada lokasi penanaman yang berbentuk hamparan lahan, pengasuhan pohon dalam bentuk pemagaran dilaksanakan sesuai kondisi dan kebutuhan.
- (2) Dalam hal tidak diperlukan pengasuhan dalam bentuk pemagaran, maka setiap pohon diberi tanda berupa patok-patok tanam.

Pasal

Pasal 27

- (1) Pelaksanaan wajib-asuh pohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) berlaku untuk pohon-pohon yang ditanam di lokasi yang bukan jalur-hijau atau pedestrian.
- (2) Pada lokasi jalur-hijau atau pedestrian, setelah dilaksanakan kegiatan wajib tanam, pengasuhan pohon menjadi tanggung jawab SKPD.

Pasal 28

- (1) Bagi setiap orang, badan/kelompok atau lembaga yang berdomisili pada jalan yang memiliki jalur hijau atau pedestrian, bertanggungjawab membantu Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan wajib-asuh bagi pohon yang ditanam di depan/sekitar tempat tinggalnya, kantor atau tempat usahanya.
- (2) Pelaksanaan wajib-asuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlangsung sampai pada saat pohon telah memiliki tinggi paling-kurang 5 (lima) meter.

Pasal 29

- (1) Bagi setiap orang, kelompok atau lembaga yang telah melaksanakan wajib-tanam dan wajib asuh pohon sesuai jangka waktu dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c, dicatatkan identitasnya dalam Buku Daftar Donatur Pohon, yang dikelola oleh SKPD.
- (2) Selain dicatatkan identitasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada yang bersangkutan juga diberikan Sertifikat Hijau atau tanda penghargaan lainnya dari Pemerintah Daerah.

BAB V

PENCATATAN

DAN PEMASANGAN PLAT REGISTER POHON

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pencatatan dan pemasangan plat register untuk setiap pohon yang ada atau yang telah ditanam.
- (2) Pencatatan dan pemasangan plat register sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diberlakukan untuk pohon-pohon yang ada di lokasi Ruang Terbuka Hijau Penyelaras dalam bentuk taman, lapangan, jalur-hijau, dan pedestrian.

Pasal 31

- (1) Pencatatan dan pemasangan plat register bagi pohon-pohon yang ada pada lokasi di luar ketentuan dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2), dilakukan hanya apabila dipandang perlu, sesuai dengan kondisi dan kebutuhan.
- (2) Pencatatan dan pemasangan plat register bagi pohon-pohon atau tumbuhan lain yang ada di dalam lokasi Ruang Terbuka Hijau Konservasi, dilakukan secara tersendiri sesuai dengan ketentuan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Konservasi.

Pasal 32

Pencatatan dilakukan dengan mencantumkan identitas pohon di dalam Buku Induk Registrasi Pohon, meliputi:

- a. nomor urut pohon secara akumulatif (jumlah pohon secara keseluruhan);
- b. nomor urut dan kode register pohon dalam jenis;
- c. nama ilmiah (nama spesies) dan nama lokal pohon;
- d. umur pohon/tanggal penanaman (hari, bulan, tahun);

e.asal

- e. asal pohon (pengadaan pemerintah, sumbangan, hasil wajib-tanam, dan lainnya);
- f. lokasi tegakan pohon (nama jalan, nama taman, dan lainnya); serta
- g. kondisi pohon (sehat, rusak, atau berpenyakit).

Pasal 33

- (1) Plat register pohon dibuat dalam bentuk plat logam, dan dilekatkan pada batang setiap pohon dengan cara yang tidak merusak, serta aman dari perusakan.
- (2) Plat register pohon sekurang-kurangnya memuat data yang terkait dengan:
 - a. nomor urut akumulatif, ditulis dalam 6 (enam) digit;
 - b. nomor urut dalam jenis, ditulis dalam 6 (enam) digit;
 - c. tahun penanaman, ditulis serangkai dengan nomor urut akumulatif; dan
 - d. kode register pohon, ditulis serangkai dengan nomor urut dalam jenis dan kode daerah asal.
- (3) Ukuran plat register pohon disesuaikan dengan kebutuhan, dengan ketentuan plat berwarna dasar hijau, dengan tulisan berwarna putih.

Pasal 34

- (1) Pada setiap unit lokasi Ruang Terbuka Hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2), dipasang plat register yang merupakan kode register induk yang mewakili satu jenis pohon, yang ada di lokasi atau unit Ruang Terbuka Hijau tersebut.
- (2) Kode register induk selain memuat data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2), juga memuat nama lokal dan nama ilmiah (*species*) pohon, dan hanya dipasang pada 1 (satu) pohon yang mewakili jenisnya dalam satu unit area.
- (3) Penulisan nama lokal pohon seluruhnya menggunakan huruf kapital, sedangkan nama ilmiah seluruhnya menggunakan huruf kecil miring, kecuali pada huruf awal nama marga menggunakan huruf kapital.

Pasal 35

Kode register untuk setiap jenis pohon meliputi nomor urut dalam jenis, kode berbentuk huruf yang mewakili jenis, serta kode daerah asal, yang ditetapkan sebagai berikut:

- a. kode register berupa nomor urut individu pohon dalam jenis dituliskan serangkai dengan tahun penanaman, dengan cara penulisan 6 (enam) dan 4 (empat) digit: 000.000/0000;
- b. kode register berupa nomor urut akumulatif dituliskan serangkai dengan kode kelompok jenis, kode nomor register jenis, dan kode daerah asal, dengan penulisan 6 (enam) digit: 000.000;
- c. kode nomor register jenis, ditetapkan berdasarkan jumlah jenis dalam kelompok jenis, ditulis dengan angka dalam 3 (tiga) digit: 000;
- d. kode register kelompok jenis ditetapkan dalam berbentuk huruf, sebagai berikut:
 1. pohon peneduh murni diberi kode huruf A;
 2. pohon penghasil buah diberi kode huruf B;
 3. pohon penghasil biomaterial diberi kode huruf C;
 4. pohon penghasil bioaromatik diberi kode huruf D;
 5. pohon penghasil fitofarmakologik diberi kode huruf E;
 6. pohon palem diberi kode huruf F; dan
 7. pohon dari kelompok lain diberi kode huruf G.
- e. kode register daerah asal ditetapkan dalam bentuk singkatan nama wilayah sub-bioregion, dengan penulisan sebagai berikut:

1. untuk

1. untuk wilayah Sulawesi menggunakan singkatan SUL;
2. untuk wilayah Maluku menggunakan singkatan MAL;
3. untuk wilayah Nusa Tenggara menggunakan singkatan NUS;
4. untuk wilayah Papua menggunakan singkatan PAP; dan
5. untuk wilayah lain menggunakan singkatan nama daerah asal dengan menggunakan 3 (tiga) huruf.

Pasal 36

Registrasi untuk pohon yang berbeda jenis, tetapi memiliki spesifikasi kelompok jenis yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b, diberi kode tambahan berupa angka 3 (tiga) digit yang dituliskan serangkai dengan huruf kode kelompok jenis.

Pasal 37

Dalam hal terdapat jenis pohon yang belum diketahui nama lokalnya maupun nama ilmiahnya, maka cukup dicantumkan nomor urut akumulatif, angka tahun, nomor urut dalam jenis, dan kode daerah asal, sedangkan pada lajur penamaan cukup ditulis: DITELITI.

Pasal 38

Pencantuman data identitas pohon pada plat register sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) dan Pasal 34 ayat (2), ditetapkan seperti contoh berikut:

000.075-2009	000.124-2012
D-010-001.112-PAP	C-001-000.155-MAL
DITELITI	000.027-2011
	A-007-002.191-SUL
	KEPUH
	<i>Sterculia foetida</i>

Pasal 39

Pemasangan plat register dilakukan pada pohon yang telah mencapai tinggi paling kurang 5 (lima) meter.

Pasal 40

Dalam hal Pemerintah Daerah melakukan pendataan dan pemasangan plat registrasi untuk pohon yang berada di luar lokasi Ruang Terbuka Hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2), yang tidak termasuk Ruang Terbuka Hijau Konservasi, maka pelaksanaan pencatatan dan pemasangan plat register mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Walikota ini.

Pasal 41

Pohon yang mati, baik secara alami maupun karena penebangan, dihapuskan dari Buku Induk Registrasi Pohon.

BAB VI
PEMANGKASAN DAN PENEBAANGAN POHON

Pasal 42

- (1) Pemangkasan terhadap pohon yang ada di dalam lokasi Ruang Terbuka Hijau dapat dilakukan dalam rangka menghindari terjadinya ancaman terhadap keselamatan orang, atau dalam rangka menghindari gangguan terhadap instalasi tertentu.
- (2) Pemangkasan pohon dilakukan oleh Pemerintah Daerah, atau oleh pihak lain atas persetujuan dan izin dari Walikota.

Pasal 43

- (1) Pemangkasan pohon dilakukan dengan cara-cara yang tidak mengancam atau menyebabkan kematian pohon.
- (2) Dalam hal pemangkasan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan mengakibatkan kematian pohon, maka dilakukan penggantian dalam bentuk penanaman pohon sejenis pada tempat yang sama, dan dilakukan paling kurang 6 (enam) bulan setelah kematian pohon oleh pihak SKPD.
- (3) Dalam hal pemangkasan dilakukan oleh pihak lain dan mengakibatkan kematian pohon, maka dilakukan penggantian dalam bentuk penanaman pohon sejenis pada lokasi yang sama, serta tambahan penanaman pohon pengganti sebanyak 10 (sepuluh) pohon, dengan jenis dan lokasi penanaman ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 44

Penebangan pohon dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, atau oleh pihak lain atas persetujuan dan izin dari Walikota.

Pasal 45

- (1) Sebelum ditetapkan persetujuan atau izin penebangan pohon, Pemerintah Daerah wajib melakukan upaya-upaya pengkajian/penelitian yang terkait dengan kemungkinan pemindahan pohon, dengan menggunakan cara atau teknik tertentu.
- (2) Penebangan pohon dilakukan setelah upaya pengkajian/penelitian merekomendasikan bahwa tidak memungkinkan untuk dilakukan pemindahan pohon.

Pasal 46

Penebangan terhadap pohon yang ada di dalam lokasi Ruang Terbuka Hijau dapat dilakukan dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan tertentu yang sifatnya permanen dan untuk kepentingan umum, atau karena pohon dalam kondisi berpenyakit atau rusak sehingga tidak dapat dipertahankan lagi sebagai komponen utama Ruang Terbuka Hijau.

Pasal 47

- (1) Penebangan pohon dilakukan dengan cara-cara yang tidak menimbulkan kerusakan atau ancaman bagi pohon lain atau sarana/prasarana yang ada di sekitarnya.
- (2) Apabila penebangan pohon dilakukan dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan tertentu yang sifatnya permanen dan untuk kepentingan umum, maka dilakukan penanaman pohon pengganti sebanyak 15 (lima belas) pohon untuk setiap pohon yang ditebang, yang jenis dan lokasi penanamannya ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

(3) Apabila

- (3) Apabila penebangan pohon dilakukan karena pohon dalam kondisi berpenyakit atau rusak dan tidak dapat dipertahankan lagi sebagai komponen utama Ruang Terbuka Hijau, maka dilakukan penanaman pohon pengganti pada tempat pohon yang ditebang dengan pohon dari jenis yang sama.
- (4) Penanaman pohon pengganti, dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah penebangan atau kematian pohon.
- (5) Dalam hal kematian pohon dan penanaman pohon pengganti bertepatan dengan musim kemarau, maka penanaman pohon pengganti dilakukan berdasarkan jadwal waktu yang ditetapkan oleh Walikota.

BAB VII KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 48

Dalam rangka pelestarian dan penataan Ruang Terbuka Hijau, setiap orang, kelompok, atau badan/lembaga, diwajibkan untuk:

- a. melaksanakan wajib tanam dan wajib asuh pohon sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan;
- b. menjaga dan memelihara pohon-pohon yang merupakan komponen utama Ruang Terbuka Hijau yang ada di lingkungan sekitar tempat tinggalnya, kantor atau tempat usahanya, atau yang ada di setiap lokasi Ruang Terbuka Hijau; dan
- c. mencegah dan melaporkan setiap tindakan atau keadaan yang dapat mengakibatkan kerusakan atau kematian bagi pohon yang merupakan komponen utama Ruang Terbuka Hijau ke Pemerintah Daerah.

Pasal 49

Terhadap pohon yang merupakan komponen utama Ruang Terbuka Hijau, setiap orang, kelompok, atau badan/lembaga dilarang:

- a. memangkas atau menebang pohon, atau melakukan tindakan lain yang dapat merusak atau menyebabkan kematian bagi pohon, kecuali telah mendapat izin penebangan/pemangkasan dari Pemerintah Daerah;
- b. menanam pohon pada Ruang Terbuka Hijau yang termasuk jalur-hijau, pedestrian atau Ruang Terbuka Hijau Konservasi, dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan atau tanpa persetujuan dan izin dari Pemerintah Daerah;
- c. mengganti atau mengubah jenis pohon yang ada pada jalur-hijau, pedestrian, atau Ruang Terbuka Hijau Konservasi, kecuali telah mendapat izin penggantian dari Pemerintah Daerah;
- d. memasang atau menempatkan benda-benda pada pohon, yang dapat mengurangi daya dukung ekologi atau estetika pohon, kecuali dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan umum;
- e. memasang atau menempatkan semua bentuk iklan atau reklame pada pohon;
- f. memasang atau menempatkan baliho, spanduk atau gambar, baik untuk kepentingan ucapan selamat, tanda peringatan atau pemberitahuan atas peristiwa tertentu, kampanye, maupun untuk kepentingan lain; dan
- g. mengganggu, memburu, menangkap, mengambil atau membunuh satwa atau tumbuhan lain yang menggunakan atau yang hidup pada pohon yang merupakan komponen utama Ruang Terbuka Hijau.

BAB

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan dan apabila terdapat kekeliruan didalamnya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare
pada tanggal 8 Desember 2016

WALIKOTA PAREPARE,

ttd

TAUFAN PAWE

Diundangkan di Parepare
pada tanggal 8 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,

ttd

MUSTAFA MAPPANGARA

BERITA DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2016 NOMOR 44